



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ALDUHA BIN BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir P.Siantar/6 Oktober 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Urut/Pijat, tempat tinggal Jalan Sriwijaya No. 117, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon I;

ANDRIANI, S.Pd. BINTI BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir P.Siantar/21 Januari 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Panglima Polim Gg. Sawo No.19, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

WALRIATI, M.Pd BINTI BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Pematangsiantar/7 Februari 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan M.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), tempat tinggal Jalan Pagar Alam Gg. Mata Intan 4 No.8, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon III;

SISWIAMI BINTI BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Pematangsiantar/15 September 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bidang Perpustakaan, tempat tinggal BTN Ciereng Blok G No.4, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon IV;

MISWAHARMI BINTI BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Pematangsiantar/6 November 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1 Pertanian, tempat tinggal Jebungan, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon V;

SRI BUDIASIH BINTI BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Pematangsiantar/12 Juli 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bumi Sani Permai Blok 1-4 No.8/10, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon VI;

RAHMAD DIANTO BIN BARMIN SUGIONO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir P.Siantar/13 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Kru Kapal (Anak Buah Kapal), tempat tinggal Bumi Sani Permai E.3 No. 48, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon VII;

FITRI CAMELIA M SIAHAAN Binti Endang Veritia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir Medan/18 Desember 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Sriwijaya No. 117, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon VIII;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Erik Sembiring, S.H, Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Erik Sembiring, S.H. dan Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Deyah I Kelurahan Bukit Sofa, Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 84/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email eriksembiring.51876@gmail.com, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 6 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII (ahli Waris) adalah anak Kandung yang sah dari Pernikahan Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dengan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur (Pewaris) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris pada bulan Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kantor Lurah Baru Kecamatan Siantar Utara dengan nomor 035.3/400.10.2.2/693/VII-2024 tertanggal 11 Juli 2024 serta di daftarkan juga di Kantor camat Siantar Utara nomor 035/500.17.3/1241/VII-2024 tertanggal 12 Juli 2024 dan Surat Keterangan Waris nomor 035.3/400.10.2.2/701/VII-2024 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar tertanggal 12 juli 2024;

2. Bahwa Pemohon VIII adalah anak angkat dari Almarhumah Dwi Antari Binti Sugiono dengan Suaminya Almarhum Djuara Siahaan Bin Turman Siahaan berdasarkan Penetapan nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Pst tertanggal 11 November 2014;

3. Bahwa Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur (Pewaris) adalah Suami Istri yang sah telah menikah berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah nomor 13255/1957 yang diterbitkan oleh KUA Kota Bandung tertanggal 13 Juli 1957 dan dikuatkan dengan dengan Surat Keterangan nomor 035.3/400.10.2.2/673/VII-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan baru tertanggal 10 Juli 2024 dan tidak pernah lagi menikah dengan Wanita lain;

4. Bahwa Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 April 2002 sesuai surat Keterangan kematian nomor 035.3/400.12.3.1/0667/VII-2024 dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 1272-KM-11062024-0006 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 11 Juni 2024;

5. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo yang bernama Almarhum Soerioatmojo alias Soerioatmodjo telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 12 Juli 1999 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 035.3/400.12.3.1/734/VII-2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Baru tertanggal 25 Juli 2024;

6. Bahwa Ibu kandung dari Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo yang bernama Almarhumah Sareah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 15 Agustus 2002 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 035.3/400.12.3.1/733/VII-2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Baru tertanggal 25 Juli 2024;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Deni Halimah alias Deny Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur yang bernama Almarhum Idris Noor alias Idris Nur telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1979 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 040/RT02/RW04-Bpk/VI/2024 tertanggal 29 Juli 2024 dan Surat Keterangan nomor 1/469/S.Ket/UPTD-I/SRG/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pengelolaan Pemakaman Wilayah I Kota Bandung tertanggal 29 Juli 2024;

8. Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur yang bernama Almarhumah Pulung Fatimah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 14 Juni 1949 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/272/Ks yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Caracas tertanggal 29 Juli 2024;

9. Bahwa semasa Hidupnya, Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur memiliki 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 6 orang anak Perempuan yaitu;

- Almarhumah DWI ANTARI BINTI BARMIN SUGIONO (Pr)
- ALDUHA BIN BARMIN SUGIONO (Lk), (Pemohon I)
- ANDRIANI BINTI BARMIN SUGIONO (Pr), (Pemohon II)
- WALRIATI, S.pd BINTI BARMIN SUGIONO (Pr), (Pemohon III)
- SISWIAMI BINTI BARMIN SUGIONO (Pr), (Pemohon IV)
- MISWAHARMI BINTI BARMIN SUGIONO (Pr), (Pemohon V)
- SRI BUDIASIH BINTI BARMIN SUGIONO (Pr), (Pemohon VI)
- RAHMAD DIANTO BIN BARMIN SUGIONO (Lk), (Pemohon VII)

10. Bahwa anak Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur yang bernama Almarhumah Dwi Antari Binti Barmin Sugiono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Mei 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 12-KM-11062024-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tertanggal 11 Juni 2024 dan semasa Hidupnya Almarhumah Dwi Antari Binti Barmin Sugiono menikah dengan Almarhum Djuara Siahaan Bin Turman Siahaan yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2024 sesuai Akta Kematian Nomor 1272-KM-17052024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2024 namun sampai meninggal kedua Almarhum dan Almarhumah tidak ada memiliki anak kandung hanya telah mengadopsi seorang anak yaitu Pemohon VIII;

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur memiliki Harta Waris berupa Tanah dan bangunan dengan luas 242 m² yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan Sertipikat hak Milik Nomor 488 atas nama Deni Halimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

12. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo telah meninggal dunia dan orang tua dari Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur juga telah meninggal dunia sebelum Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur Meninggal Dunia;

13. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII telah membuat pernyataan Ahli Waris yang menjelaskan jika Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah Ahli waris dari Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur dan tidak ada ahli waris lainnya sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris pada bulan Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kantor Lurah Baru Kecamatan Siantar Utara dengan nomor 035.3/400.10.2.2/693/VII-2024 tertanggal 11 Juli 2024 serta di daftarkan juga di Kantor camat Siantar Utara nomor 035/500.17.3/1241/VII-2024 tertanggal 12 Juli 2024:

14. Bahwa Pemohon VIII selaku anak angkat dari Almarhum Dwi Antari Binti Barmin Sugiono tidak ada mendapatkan wasiat maupun hibah dari Almarhumah Dwi Antari Bin Barmin Sugiono namun Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII sepakat jika terkait Hak dari Pemohon VIII dari bagian Almarhumah Dwi Antari Bin Barmin Sugiono ditentukan berdasarkan Hukum Faraidh oleh Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



15. Bahwa dalam hal ini maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Seluruh Ahli Waris maupun Anak Angkat dari Almarhumah Dwi Antari Binti barmin Sugiono telah sepakat jika bagian / Porsi masing-masing Ahli waris dilakukan berdasarkan Hukum Faraidh sehingga Para Pemohon memohon agar Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar agar menetapkan Almarhumah Dwi Antari, Pemohon I, Pemohon II, III, IV, V, VI dan VII sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Barmin Sugiono bin Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur dan Majelis Majelis Hakim dapat membagi Porsi / bagian waris dari Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII serta Porsi Pemohon VIII selaku anak angkat dari bagian Almarhumah Dwi Antari Binti barmin Sugiono sesuai Hukum Faraidh;

16. Bahwa Permohonan ini juga diajukan untuk dapat memenuhi Persyaratan Administrasi Balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar, Atas sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 242 m2 yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan Sertipikat hak Milik Nomor 488 atas nama Deni Halimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dibalik nama menjadi nama Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII;

17. Bahwa oleh karenanya agar sudi kiranya Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini mengeluarkan Penetapan Waris terhadap PARA PEMOHON agar Para Pemohon dapat menerima Porsi / bagian warisnya sesuai Hukum Faraidh dan dapat juga digunakan untuk keperluan proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar atau Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Dwi Antari, Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Barmin Sugiono bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerioatmojo alias Soerioatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur atas harta waris berupa sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 242 m² yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan Sertipikat hak Milik Nomor 488 atas nama Deni Halimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar;

3. Menetapkan bagian / Porsi dari Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII sesuai Hukum Faraidh;

4. Menetapkan bagian/Porsi Pemohon VIII dari bagian Almarhumah Dwi Antari Binti barmin Sugiono sesuai Hukum Faraidh;

5. Menetapkan bahwa Penetapan ini dapat dipergunakan untuk keperluan balik nama dan proses administrasi lainnya atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 488 atas sebidang Tanah dan bangunan dengan luas 242 m² yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan Sertipikat hak Milik Nomor 488 atas nama Deni Halimah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dibalik nama menjadi nama Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan Pemohon VII;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

~ Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang tertera dalam surat permohonan ternyata ada perubahan pada identitas

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sebagaimana tercantum di atas dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 5 Juli 2024 yang beserta data pendukungnya berupa fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, ternyata dalam surat permohonan tersebut para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Barmin Sugiono dan Almarhumah Deni Halimah dan pembagian warisan sesuai dengan hukum faraidh serta pembagian warisan anak angkat dari almarhumah Dwi Antari;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Para Pemohon agar menyelesaikan harta warisan dan pembagian warisan dari almarhum Barmin Sugiono dan almarhumah Deni Halimah serta pembagian warisan anak angkat dari almarhumah Dwi Antari secara kekeluargaan supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

Bahwa, atas penjelasan dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa, oleh karena Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan dalam sidang secara elektronik;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara penetapan ahli waris, dan oleh karena Para Pihak Berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara berada di wilayah Kota Pematangsiantar yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Panggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, oleh karenanya ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pemeriksaan Identitas dan Kuasa Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan identitas Kuasa Hukum Para Pemohon serta keabsahaan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Juli 2024 yang dilengkapi data pendukungnya berupa fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara a *quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini namun tidak berhasil;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair (tanpa pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Barmin Sugiono Bin Soeriatmojo alias Soeriatmodjo dan Almarhumah Deni Halimah alias Deny Halimah Binti Idris Noor alias Idris Nur dan pembagian waris sesuai dengan hukum faraidh serta pembagian warisan anak angkat dari almarhumah Dwi Antari Binti Barmin Sugiono;

Permohonan Pencabutan perkara

Menimbang, bahwa terdapat permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat agar Para Pemohon menyelesaikan pembagian warisan dari almarhum Barmin Sugiono dan almarhumah Deni Halimah serta pembagian warisan anak angkat dari almarhumah Dwi Antari secara kekeluargaan supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan atas penjelasan serta nasihat dari Majelis Hakim tersebut akhirnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 6 Agustus 2024;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai *asas dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Para Pemohon dapat mencabut permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair* maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 6 Agustus 2024 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Sri Hartati, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. dan Ade Syafitri, S,Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Husnah. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dto

Sri Hartati, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Sri Suryada Br. Sitorus,S.H.I.,M.H.

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra. Husnah

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)